

KEABSAHAN POLIGAMI DALAM SISTEM HUKUM INGGRIS DAN INDONESIA

Syaidatur Rosidah Alawiyah¹, Isna Diana²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}

syaidatur.rosidah@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan poligami bukanlah hal yang asing bagi masyarakat muslim di Indonesia, namun bagi masyarakat di Barat poligami jarang sekali diminati dan bahkan dianggap berseberangan dengan budaya mereka. Poligami adalah praktik perkawinan di mana salah satu pihak memiliki beberapa pasangan secara bersamaan. Artikel ini akan membandingkan keabsahan hukum perkawinan poligami berdasarkan sistem hukum Inggris dan Indonesia. Perbandingan ini akan dilihat berdasarkan landasan yuridis serta syarat dan ketentuan yang mengikutinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pengambilan data melalui dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis deskriptif dan studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan mengizinkan praktik perkawinan poligami asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan Inggris hanya mengakui dan mengizinkan sistem perkawinan monogami, sehingga poligami dilarang dan bahkan tidak diakui. Hal ini terkecualikan bagi seseorang yang melakukan poligami di luar Inggris dan tidak berdomisili di Inggris, maka perkawinannya akan diakui sebagaimana prinsip dalam hukum perdata Internasional.

Kata Kunci: Poligami, Inggris, Indonesia

ABSTRACT

Polygamous marriages are not uncommon for Muslims in Indonesia, but for people in the West, polygamy is rarely desirable and even considered contrary to their culture. Polygamy is a marriage system in which one party has multiple partners simultaneously. This article will compare the legal validity of polygamous marriages under the English and Indonesian legal systems. This comparison will be seen based on the juridical basis as well as the terms and conditions that follow. The type of research used is library research with data collection through documentation, and using descriptive analysis techniques and comparative studies. The results show that Indonesia recognizes and allows the practice of polygamous marriage as long as it meets the terms and conditions according to the applicable laws and regulations. Meanwhile, the UK only recognizes and allows the monogamy marriage system, so polygamy is prohibited and not even recognized. With the

exception of a person who commits polygamy outside the UK and is not domiciled in the UK, his or her marriage will be recognized in accordance with the principles of international civil law.

Keywords: *Polygamous marriages, UK, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kaidah agama dan dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitulah ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Pada umumnya setiap orang hanya menjalani hubungan perkawinan dengan satu orang yang dicintainya saja. Namun, ada sebagian orang juga yang berkeinginan untuk mempunyai pasangan lebih dari satu dan melegalkan hubungannya melalui perkawinan poligami.

Poligami merupakan sistem perkawinan di mana seseorang mempunyai pasangan lebih dari satu, jika pria memiliki banyak pasangan disebut poligini, dan jika wanita memiliki banyak pasangan disebut poliandri. Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam perkawinan menganut asas monogami terbuka, dimana masih memungkinkan untuk melakukan poligami, asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.¹

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk mayoritas muslim tentunya telah melakukan unifikasi terhadap hukum Islam, sehingga pengaturan terkait poligami pun telah di cantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu berkebalikan dengan Inggris sebagai Negara dengan masyarakat minoritas muslim. Rata-rata Negara-negara Barat sulit mengakomodasi aspek-aspek hukum Islam ke dalam hukum nasional mereka.² Menurut mereka jika aspek hukum Islam diakomodir akan

¹ Budimansyah Budimansyah and Syarifah Arabiyah, "Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 2 (Desember 2018): 107–118.

² Elisa Giunchi, "Muslim Family Law in Western Courts" (n.d.).

sulit untuk menyeimbangkan prinsip kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Ada beberapa aspek hukum keluarga Islam yang dianggap bertentangan dengan prinsip *public order* mereka, antara lain poligini, talaq, waris, hak asuh anak, larangan nikah beda agama dan aspek-aspek lainnya.³

Beberapa aspek hukum keluarga Islam dianggap bertentangan dengan prinsip *public order* atau ketertiban umum di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan norma sosial dan hukum negara. Salah satu contoh adalah praktik poligini, yaitu pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, yang dianggap berisiko menimbulkan ketidaksetaraan gender dan berdampak negatif pada kesejahteraan perempuan. Selain itu, praktik talak (cerai) juga menjadi perdebatan karena dapat dilakukan sepihak oleh suami tanpa mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan terhadap istri, terutama dalam hal pembagian hak-hak setelah perceraian. Aspek hukum waris dalam Islam, yang sering kali memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, juga dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diterapkan dalam hukum negara. Hak asuh anak pasca-cerai yang seringkali lebih berpihak kepada ibu dalam hukum Islam, dapat menjadi masalah dalam sistem hukum negara yang lebih mengutamakan aspek kesejahteraan anak tanpa memandang jenis kelamin orang tua. Selain itu, larangan nikah beda agama dalam hukum Islam juga bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijunjung tinggi dalam banyak negara yang menganut prinsip sekularisme. Semua aspek ini sering kali dipandang sebagai tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketertiban umum yang berlaku di negara-negara tersebut.

Setiap negara pasti memiliki perbedaan hukum dan budaya, begitupun antara Inggris dan Indonesia. Di Inggris terdapat istilah bigami, disebut bigami ketika dilaksanakannya pernikahan kedua tanpa membubarkan pernikahan pertama. Bigami dianggap sebagai praktik pelanggaran hukum di Inggris. Meskipun begitu beberapa

³ Elisa Giunchi, "Muslim Family Law in Western Courts".

muslim yang tinggal di Inggris bisa melakukan praktik poligami, namun status keabsahan pernikahannya masih belum jelas. Jika poligami di Inggris dianggap sebagai kejahatan, maka hal ini tentu berbeda jika diterapkan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Indonesia tidak melarang poligami, namun tidak juga menganjurkan poligami. Pada prinsipnya pernikahan di Indonesia menganut asas monogami, namun jika ada yang menginginkan poligami maka Indonesia punya aturan dan syarat khusus bagi mereka yang menghendakinya.

Banyak penerapan aspek hukum keluarga Islam yang berbeda antara Indonesia dan Inggris. Topik ini telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya, salah satunya adalah karya Fakhriyah Tri Astuti dkk. yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales)". Karya ini membahas tentang pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Inggris khususnya di Inggris dan Wales. Ada beberapa aspek hukum keluarga Islam yang berbeda, disebabkan karena faktor sistem politik, pemerintahan, budaya, agama, dan lingkungan sosial yang berbeda pula.⁴

Karya Sri Wahyuni yang berjudul Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Muslim Diaspora di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional) membahas penerapan hukum keluarga Islam bagi imigran Muslim di negara-negara Barat, yang kemudian dianalisis melalui perspektif hukum perdata Internasional. Negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, tidak mengakui penerapan hukum keluarga Islam secara sah. Namun, negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum *civil law*, secara legal menerapkan hukum keluarga Islam dalam kerangka hukum mereka.⁵

⁴ Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, and Erni Dewi Riyanti, "Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales)," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 682–701.

⁵ Sri Wahyuni, "Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim Diaspora di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional)," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 2, no. 2 (Desember 2014): 325–348.

Karya Khafid Abadi yang berjudul Hukum Keluarga Islam di Negara Berpenduduk Minoritas Muslim (Studi Hukum Keluarga di Inggris) membahas posisi dan penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara dengan populasi Muslim yang minoritas, seperti Inggris, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan di negara tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Inggris telah mengalami reformasi secara bertahap dalam mengakui eksistensi hukum Islam. Puncaknya adalah ketika berhasil terbentuk lembaga peradilan syariah di Inggris. Meskipun begitu, dalam beberapa hal masyarakat muslim harus tetap tunduk dalam aturan sipil yang tertulis di Inggris.⁶

Menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Inggris memiliki pemikiran bahwa aspek-aspek hukum keluarga Islam ada yang bertentangan dengan kesetaraan gender dan mungkin untuk menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Poligini merupakan salah satu aspek hukum keluarga Islam yang dianggap bertentangan dengan *public order* Inggris. Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah tersebut di atas, belum ada penelitian yang secara khusus mengungkap bagaimana keabsahan praktik poligami di Inggris. Sehingga penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana keabsahan praktik poligami di Inggris, untuk kemudian dibandingkan dengan keabsahan poligami di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan poligami di Inggris, baik bagi warga Negara Inggris dan bagi para imigran. Selain itu juga akan menjelaskan bagaimana keabsahan poligami di Indonesia untuk kemudian dianalisis dimanakah letak persamaan dan perbedaannya.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk penelitian kualitatif dan merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas mengenai keabsahan praktik poligami dalam sistem hukum Inggris dan Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan ialah yuridis

⁶ Khafid Abadi, "Hukum Keluarga Islam di Negara Berpenduduk Minoritas Muslim (Studi Hukum Keluarga di Inggris)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 145–156.

normatif, yakni dengan mengkaji aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Proses pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, di mana sumber hukum primernya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan *The Matrimonial Causes Act 1973*. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah lainnya, serta berita dan artikel resmi di media massa. Data yang sudah diperoleh akan dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analitis dan studi perbandingan, yang berarti dimulai dengan mendeskripsikan terlebih dahulu praktik poligami menurut sistem hukum Inggris dan Indonesia untuk kemudian dianalisis dimanakah letak persamaan dan perbedaannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami adalah praktik pernikahan di mana salah satu pihak memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Apabila pihak suami yang memiliki beberapa pasangan maka disebut poligini, namun jika pihak istri yang memiliki beberapa pasangan maka disebut poliandri.⁷ Di Indonesia sendiri, istilah poligami lebih sering digaungkan untuk menyebut seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Masyarakat cenderung familiar dengan istilah poligami daripada poligini, karena poligami merupakan lawan dari monogami (sistem perkawinan yang hanya memiliki satu pasangan).⁸

Dalam Islam, seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan dengan syarat harus berlaku adil terhadap semua istrinya, hal ini dikenal dengan istilah poligini.⁹ Islam hanya memperbolehkan poligini dan melarang poliandri. Secara historis poligami bukanlah ajaran murni Islam, melainkan kebiasaan umat terdahulu yang kemudian tidak dihapuskan begitu saja ketika Islam datang. Islam memperbaiki sistem

⁷ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005).

⁸ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam".

⁹ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 2015): 27–38.

poligami yang awalnya tak terbatas, menjadi terbatas maksimal empat ditambah dengan syarat harus berbuat adil terhadap seluruh pasangan.¹⁰ Batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi secara bersamaan berjumlah 4 orang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3 yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas menunjukkan secara terang-terangan bahwa poligini diperbolehkan dalam Islam. Namun kebolehan tersebut juga harus diiringi dengan sifat adil dalam berkeluarga. Sifat Adil ini harus diwujudkan dalam segala hal, baik adil secara materi (harta) maupun immaterial (kasih sayang). Apabila suami masih memiliki rasa kekhawatiran tidak bisa berbuat adil kepada seluruh istrinya, maka lebih baik tidak melakukan poligini.¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah, Islam tidak melarang praktik poligami, namun juga tidak menjadikannya sebagai kewajiban.¹² Poligami adalah suatu kebolehan yang bisa dilakukan jika memenuhi syarat tertentu (adil). Apabila tidak bisa memenuhi syarat, Islam mewajibkan untuk melakukan monogami. Dalam ketentuan fikih, Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria jika ingin melakukan praktik poligami antara lain:¹³

1. Hanya diperbolehkan menikahi 4 (empat) orang wanita secara bersamaan untuk dijadikan istri.
2. Mengawini secara bersamaan perempuan yang bersaudara (ada ikatan darah).

¹⁰ Khofifah Lutfia Effendi and Zakiyatul Ulya, “Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami,” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Desember 2023): 96–108.

¹¹ Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).”

¹² “Poligami Dalam Hukum Islam.” h. 4.

¹³ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (July 2021). h. 11.

3. Harus bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Meskipun berpegangan pada landasan yang sama yakni Q.S. An-Nisa' (4): 3 dan Sunnah sebagaimana yang tersebut di atas, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait ketentuan poligami. Berikut beberapa pendapat ulama fikih terkait poligami:

1. Muhammad Abduh berpendapat bahwa dahulu poligami itu diperbolehkan karena keadaan yang terpaksa, yakni dikarenakan pada saat itu jumlah pria lebih sedikit daripada wanita karena banyak pria yang gugur saat perang. Sehingga diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita untuk memberikan perlindungan kepada wanita-wanita tersebut. Selain itu, poligami juga bisa mencegah peperangan dan konflik antar suku pada masa itu. Hal-hal yang telah disebutkan di atas tentu sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Oleh karena itu Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami itu haram, karena bisa menimbulkan permusuhan, pertengkaran, dan perpecahan antar istri dan anak. Selain itu syarat poligami ialah bersikap adil, menurut Abduh bersikap adil sulit untuk diwujudkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 129, dan hanya nabi Muhammad SAW saja yang bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Muhammad Abduh membolehkan praktik poligami apabila istri pertamanya tidak bisa memiliki keturunan (mandul).¹⁴
2. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3 telah disebutkan secara terang, seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu dan maksimal empat orang dengan syarat bisa bersikap adil terhadap para istrinya. Menurut beliau ayat ini bukan ayat tentang perintah atau anjuran poligami, melainkan hanya sebuah kebolehan dalam artian sebagai jalan darurat ketika sangat diperlukan dan disertai syarat yang cukup berat. Poligami bukanlah anjuran atau bahkan kewajiban, Al-Qur'an hanya memberi solusi bagi mereka yang membutuhkan dan menginginkannya.¹⁵

¹⁴ Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." h. 30.

¹⁵ Nurul Faizatur Rohmah and Budihardjo Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (Desember 2021): 237–257. 245.

3. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa poligami merupakan solusi bagi mereka yang memiliki permasalahan sosial dan memiliki beberapa kekurangan dalam berkeluarga. Misalnya orang yang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa memiliki keturunan atau orang yang memiliki hasrat seksual tinggi, sehingga untuk menghindari zina mereka lebih memilih melakukan praktik poligami. Berdasarkan faktor yang tersebut di atas, diharapkan praktik poligami bisa membawa kemaslahatan bagi semua anggota keluarga dan lingkungan sekitar.¹⁶ Menurut Zuhaili, syarat berpoligami hanya ada dua yakni bisa bersikap adil kepada para istri dan anak, dan harus bisa menafkahi mereka untuk memelihara kemaslahatannya.¹⁷
4. Amina Wadud Muhsin mengatakan bahwa poligami bukanlah suatu anjuran, bahkan Al-Qur'an lebih menyukai konsep monogami. Amina beranggapan bahwa para mufassir modern lebih fokus Pada aspek keadilan calon suami yang akan berpoligami, sering kali terlewatkan pembahasan mengenai keadilan suami dalam membagi materi dan waktu untuk anak-anak dari istrinya. Amina tidak setuju bahwa ukuran keadilan hanya didasarkan perihal materi, menurut beliau adil bukan hanya perihal materi melainkan juga dalam hal pembagian cinta kasih dan waktu terhadap anak dan istri. Amina juga beranggapan bahwa tidak ada dukungan secara langsung dari Al-Qur'an terkait alasan diperbolehkannya praktik poligami.¹⁸ Pada intinya Amina tidak setuju dengan praktik poligami karena ia meyakini bahwa tidak ada alasan diperbolehkannya poligami yang tertuang dalam Al-Qur'an.

Secara prinsip, hukum Islam memperkenankan praktik poligami, dengan catatan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Tujuan daripada praktik poligami juga

¹⁶ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah," *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 7, no. 2 (Oktober 2017). h. 370.

¹⁷ Alang Sidek and Riyan Juliantoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974)," *Jurnal ABDIMASA: Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (January 2020). h. 88.

¹⁸ Wahid Syarifuddin Ahmad, "Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nash dan Praktik Poligami)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013). h. 67.

untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat manusia.¹⁹ Sehingga perlu disadari bahwa praktik poligami bukanlah ajang untuk pemenuhan nafsu belaka, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai syariat Allah SWT.

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* pada subbab pembagian nafkah dan giliran bermalam dengan istri-istri, disebutkan bahwa keempat imam mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, menyepakati bolehnya praktik poligami.²⁰ Kebolehan praktik poligami dikarenakan terdapat hikmah di dalamnya, antara lain; pertama, menjaga kehormatan keluarga karena tidak ada perselingkuhan di dalamnya. Kedua, merupakan solusi bagi istri yang tidak mampu melayani suaminya dengan baik tanpa harus bercerai. Ketiga, menghindarkan suami dari praktik perzinahan. Keempat, melanjutkan keturunan dengan cara yang terhormat.

Keabsahan Poligami Dalam Sistem Hukum Inggris

Inggris merupakan Negara barat yang masyarakatnya minoritas muslim, para muslim yang menetap di sana kebanyakan adalah seorang imigran. Sebagai Negara sekuler, Inggris tidak mengakui secara resmi komunitas keagamaan selain kristen.²¹ Di Inggris gereja dan Negara menjadi sesuatu yang dominan dan melekat. Oleh karenanya, masyarakat muslim di Inggris ingin hukum personal Islam diakui oleh parlemen. Keinginan tersebut ditolak oleh parlemen Inggris karena dianggap bertentangan dengan *public order* mereka. Mereka khawatir bahwa dengan diberlakukannya hukum personal Islam akan beresiko terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak.²²

Salah satu praktik dalam Islam yang dianggap bertentangan dengan *public order* adalah praktik poligami.²³ Poligami merupakan suatu bentuk hubungan non-monogami

¹⁹ "Poligami Dalam Hukum Islam." h. 8.

²⁰ Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV (Beirut: Darul Fikr, 1996), h. 206–217.

²¹ Sri Wahyuni, "Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim Diaspora di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional)," *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 2, no. 2 (Desember 2014). h. 333.

²² Sri Wahyuni, "Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim...", h. 334.

²³ Giunchi, "Muslim Family Law in Western Courts."

yang bersifat “sepihak” dan bersifat suka sama suka, di mana satu orang mempunyai banyak pasangan yang berkomitmen, yang masing-masing hanya terlibat dengan satu orang tersebut.²⁴ Inggris tidak mengenal budaya poligami, poligami dianggap sebagai benturan peradaban bagi mereka. Di Inggris poligami dilarang dan tidak diakui secara hukum karena berpotensi mengorbankan hak-hak perempuan dan bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.²⁵

Poligami dianggap berpotensi mengorbankan hak-hak perempuan, karena seringkali perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan kebebasan dan pilihan hidup yang terbatas. Dalam banyak kasus, perempuan dalam pernikahan poligami tidak selalu diperlakukan dengan adil dan setara, yang bertentangan dengan nilai kesetaraan gender yang dijunjung tinggi di Inggris. Selain itu, poligami dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak, di mana mereka mungkin menghadapi dinamika keluarga yang rumit, dengan perhatian dan sumber daya orang tua yang terbagi. Berisiko mempengaruhi kesejahteraan dan pengasuhan anak secara keseluruhan. Di Inggris, sistem hukum mengutamakan prinsip monogami, yang memungkinkan hanya satu pasangan sah dalam pernikahan, dan oleh karena itu, pernikahan poligami tidak dapat didaftarkan atau diakui secara resmi. Meskipun begitu, ada beberapa kasus di mana individu yang telah menikah secara poligami di negara lain dapat mengajukan klaim imigrasi, namun hal tersebut tidak memberikan pengakuan hukum terhadap poligami itu sendiri di Inggris.

Semua perkawinan yang terjadi di Inggris Raya harus bersifat monogamy dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *Marriage Act 1949, the Marriage Act (Scotland) 1977* atau *the Marriage Order (Northern Ireland) 2003*.²⁶ Artinya poligami tidak sah secara

²⁴ Andrew G. Thomas et al., “Polygamous Interest in a Mononormative Nation: The Roles of Sex and Sociosexuality in Polygamous Interest in a Heterosexual Sample from the UK,” *Archives of Sexual Behavior* 53 (2024): 611–627.

²⁵ Prakash Shah, “Attitudes to Polygamy in English Law,” *International and Comparative Law Quarterly* 52 (April 2003): 369–400.

²⁶ Chaterine Fairbairn, Melanie Gower, and Steven Kennedy, “Polygamy” (House of Commons Library, 2023).

hukum Inggris. Di Inggris dikenal istilah bigami atau pernikahan yang tidak sah, hal ini termasuk tindak pidana. Contoh kejahatan bigami ialah ketika seseorang yang masih mempunyai pasangan sah dan masih hidup, kemudian melakukan upacara perkawinan dengan pasangannya yang lain.²⁷ Bigami merupakan pelanggaran hukum di Inggris sebagaimana pasal 11 *Matrimonial Causes Act* 1973. Seseorang boleh menikah lagi melalui upacara perkawinan yang sah, apabila pasangan pertama mereka telah meninggal dunia atau telah bercerai dengan pasangan pertamanya. Apabila masih memiliki pasangan sah, kemudian melaksanakan upacara perkawinan lagi dengan pasangan yang berbeda maka bisa dikenai hukuman penjara paling lama tujuh tahun, hukuman penjara selama enam bulan dan denda, atau keduanya.

Meskipun poligami di Inggris tidak sah, para imigran muslim yang telah melakukan perkawinan poligami di Negara lain, perkawinan poligaminya bisa diakui sebagai perkawinan yang sah di Inggris. Dengan syarat Negara tempat berlangsungnya perkawinan poligami tersebut juga mengakui dan melegalkan perkawinan poligami. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada *section 11 (d) of the matrimonial causes act 1973 (as amended)*, bahwa siapapun yang berdomisili di Britania Raya tidak bisa melakukan poligami. Apabila terjadi perkawinan poligami di luar Britania Raya dan dilakukan oleh para pihak yang tidak berdomisili di Britania Raya, maka perkawinan tersebut akan diakui. Karena perkawinan poligami tidak diakui di Inggris, ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan praktik perkawinan poligami di Inggris melalui upacara keagamaan yang tidak didaftarkan ke Negara. Hal ini menyebabkan tidak ada indikasi berapa banyak perkawinan poligami yang terjadi di sana, dan bisa menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan ini bermaksud dampak negative poligami terhadap perempuan dan anak mereka yang tidak diakui secara sah oleh Negara. Hal ini memungkinkan terjadi pengingkaran terhadap nafkah dan hak-hak waris.²⁸

²⁷ Chaterine Fairbairn, Melanie Gower, and Steven Kennedy, "Polygamy" (House of Commons Library, 2023).

²⁸ Chaterine Fairbairn, Melanie Gower, and Steven Kennedy, "Polygamy" (House of Commons Library, 2023).

Data statistik perkawinan di Inggris didasarkan pada rincian yang dikumpulkan dalam daftar perkawinan ketika perkawinan dilangsungkan. Daftar perkawinan tersebut hanya berisi rincian perkawinan yang terdaftar secara hukum negara. Sehingga dari data statistik tersebut tidak bisa mengidentifikasi berapa jumlah pasangan poligami yang ada di Inggris. Meskipun tidak ada perkiraan jumlah perkawinan poligami yang diakui oleh hukum Inggris secara signifikan. Pada Oktober 2019, pemerintah Inggris menyatakan bahwa jumlah perkawinan poligami yang diakui di Inggris sangat rendah dan terus menurun.²⁹

Jumlah perkawinan poligami yang diakui di negara Inggris sangat rendah dan terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk penerapan hukum yang menganut prinsip monogami, di mana hanya perkawinan satu pasangan sah yang diakui secara legal. Meskipun Inggris memiliki sejumlah populasi imigran dari negara-negara yang mengizinkan poligami, pernikahan semacam itu tidak diberikan status sah atau perlindungan hukum di Inggris. Pemerintah juga mengamati bahwa meskipun ada beberapa individu yang terlibat dalam perkawinan poligami, mereka cenderung tidak mengajukan pendaftaran pernikahan tersebut di Inggris, mengingat ketidakmampuan hukum untuk mengakui atau melindungi perkawinan semacam itu. Selain itu, adanya kesadaran yang semakin meningkat tentang hak-hak perempuan dan anak-anak turut berperan dalam menurunnya jumlah perkawinan poligami, karena poligami dianggap berisiko menimbulkan ketidaksetaraan dan dampak negatif terhadap kesejahteraan.

Keabsahan Poligami Dalam Sistem Hukum Indonesia

Praktik poligami di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, praktik poligami masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun demikian, Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur poligami, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

²⁹Chatherine Fairbairn, Melanie Gower, and Steven Kennedy, "Polygamy" (House of Commons Library, 2023).

Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak secara langsung menyebutkan izin untuk poligami, pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus memperoleh izin dari pengadilan. Isi dari pasal tersebut secara implisit bermakna bahwa Indonesia mengakui dan membolehkan praktik poligami dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indonesia mengutamakan asas monogami dalam perkawinan. Meskipun begitu, praktik poligami tetap boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dan juga harus sesuai Persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghormati pemikiran sebagian masyarakat muslim yang membolehkan praktik poligami dengan syarat mampu bersikap adil kepada para istrinya.³⁰

Ketentuan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menghormati pandangan sebagian masyarakat Muslim yang memperbolehkan praktik poligami dengan syarat suami mampu bersikap adil terhadap para istrinya. Dalam hal ini, hukum Islam mengakui bahwa poligami dapat dibolehkan, namun dengan ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama dalam hal keadilan. Keadilan di sini bukan hanya sebatas pada pembagian nafkah, tetapi juga pada perlakuan yang setara dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, seperti perhatian, waktu, dan hak-hak lainnya. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga kesejahteraan para istri dan mencegah adanya penindasan atau ketidakadilan dalam hubungan poligami. Dengan demikian, meskipun poligami dianggap sah dalam beberapa pemikiran Islam, praktik tersebut hanya dapat dilaksanakan jika suami benar-benar mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan adil. Jika tidak, maka hukum Islam akan mendorong agar suami hanya menikahi satu istri, demi menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

³⁰ Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." h. 35.

Poligami boleh dilakukan jika sudah mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin pengadilan tersebut, harus dipenuhi syarat dan ketentuannya terlebih dahulu sebagaimana yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 4 menjelaskan bahwa suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan setempat. Dalam hal ini, pengadilan hanya akan memberikan izin poligami jika istri pertama berada dalam kondisi tertentu, seperti tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang sulit disembuhkan, serta tidak dapat memiliki keturunan atau mandul.
2. Pasal 5 mengatur bahwa sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan setempat, suami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mendapatkan persetujuan dari istri pertama, mampu memberikan nafkah untuk para istri dan anak-anaknya, serta dapat bersikap adil kepada mereka. Namun, suami tidak perlu memperoleh izin dari istri pertama jika istri tersebut hilang atau tidak ada kabar selama dua tahun, atau karena alasan lain yang telah diakui oleh pengadilan.³¹

Syarat utama dalam melakukan poligami adalah harus bisa bersikap adil terhadap para istri dan anaknya. Namun untuk mendapatkan perkawinan poligami yang berkekuatan hukum maka harus mendapat izin pengadilan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Hakim akan mempertimbangkan apakah laki-laki tersebut mampu untuk menjamin nafkah para istri dan anaknya di kemudian hari dengan melihat jumlah penghasilan yang dimilikinya.³²

Salah satu aspek utama yang diperhatikan adalah seberapa besar penghasilan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut, karena nafkah merupakan hak yang harus dipenuhi secara adil untuk setiap istri dan anak. Jika laki-laki tersebut tidak memiliki penghasilan yang

³¹ Sidek and Julianoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974)." h. 90.

³² Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim." h. 16.

cukup atau stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup dari beberapa anggota keluarga, hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menilai kelayakan dan keadilan pernikahan poligami. Hakim akan memastikan bahwa nafkah yang diberikan mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta memperhatikan apakah pembagian nafkah tersebut dilakukan secara merata antara istri dan anak-anak, untuk mencegah ketidaksetaraan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam keluarga.

Ketentuan terhadap poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59. Pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa hanya boleh menikahi 4 (empat) orang perempuan secara bersamaan. Selain itu, syarat dan ketentuan yang tersebut dalam KHI sama persis dengan yang telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja KHI menekankan bahwa syarat utama berpoligami adalah suami harus bisa bersikap adil, apabila tidak bisa memenuhi itu maka hanya boleh beristri satu (monogami).³³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menekankan bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah kemampuan suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemberian nafkah, perhatian, perlakuan yang setara, dan hak-hak lainnya. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi prinsip keadilan ini, maka ia diwajibkan untuk hanya memiliki satu istri (monogami). Hal ini karena poligami dalam pandangan hukum Islam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, tetapi juga dengan kemampuan emosional dan mental untuk memperlakukan istri-istri secara adil. Jika suami tidak bisa menjamin keadilan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, maka hukum Islam tidak memperbolehkan praktik poligami dan suami tersebut hanya dapat menikahi satu istri. Tujuan dari ketentuan ini

³³ Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah." h. 381.

adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa poligami tidak menimbulkan ketidakadilan atau dampak negatif terhadap anggota keluarga.

Aturan-aturan yang telah tersebut di atas menunjukkan kebolehan dilakukannya poligami di Indonesia. Kebolehan ini sebagai jalan darurat atau solusi dalam menyelesaikan problem tertentu dalam kehidupan berkeluarga seperti mandul dan lain sebagainya.³⁴ Meski begitu, poligami bukanlah solusi untuk segala problem dalam keluarga. Kebolehan poligami di Indonesia diikuti dengan syarat dan ketentuan yang cukup ketat, agar meminimalisir terjadinya praktik poligami karena Indonesia mengutamakan asas monogami dalam perkawinan. Apabila terjadi praktik poligami yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka pelaku bisa dipidana dengan pasal 279 ayat (1) KUHP tentang Perkawinan Terlarang. Ketentuan hukum yang biasanya ditinggalkan oleh pelaku adalah tidak memenuhi persyaratan kumulatif-alternatif dari izin poligami.³⁵

Tabel 1. Perbandingan Hukum Poligami dalam Hukum Islam, Indonesia dan Inggris

No	Poligami	Islam	Indonesia	Inggris
1.	Hukum	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
2.	Keabsahan	Sah	Sah	Tidak Sah dan Tidak diakui.
2.	Dasar Hukum	Q.S. An-Nisa' (4): 3	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), 4, dan 5. - Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59.	<i>section 11 (d) of the matrimonial causes act 1973 (as amended)</i>

³⁴ Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim." h. 16.

³⁵ Sidek and Juliantoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974)." h. 91.

3.	Syarat dan Ketentuan	• Bersikap adil terhadap para istri dan anak. • Hanya boleh menikahi 4 istri secara bersamaan.	Perlu memperoleh izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin itu, harus memenuhi syarat berikut: • Mendapat izin dari istri sebelumnya. • Istri sebelumnya dalam kondisi tertentu missal mandul dsb. • Mampu bersikap adil kepada para istri dan anaknya. • Mampu menjamin kesejahteraan keluarga dilihat dari penghasilan suami.	Siapun yang berdomisili di Britania Raya tidak bisa melakukan poligami. Apabila terjadi perkawinan poligami di luar Britania Raya dan dilakukan oleh para pihak yang tidak berdomisili di Britania Raya, maka perkawinan tersebut akan diakui.
4.	Sanksi	Tidak Ada	Dipidana dengan pasal 279 ayat (1) KUHP tentang Perkawinan Terlarang.	Kejahatan bigami dikenai hukuman penjara paling lama tujuh tahun, pidana penjara enam bulan, dan pidana denda, atau keduanya.

Sumber: Prakash Shah, "Attitudes to Polygamy in English Law," *International and Comparative Law Quarterly* (April 2003).

IV. SIMPULAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Jika suami memiliki beberapa istri, hal ini disebut poligini, sedangkan jika istri memiliki beberapa suami, disebut poliandri. Dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia, praktik poligami diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' (4): 3, pasal 3 ayat 2, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Tentunya ketentuan yang ada di Indonesia berkebalikan dengan sistem hukum Inggris. Inggris sebagai Negara *common law* memisahkan antara hukum Negara dan agama. Inggris menganggap bahwa praktik perkawinan poligami bertentangan dengan *public order* mereka. Sehingga di Inggris perkawinan poligami atau yang disebut bigami (memiliki lebih dari satu pasangan dalam sebuah perkawinan) merupakan sebuah tindak pidana. Berdasarkan *section 11 (d) of the matrimonial causes act 1973 (as amended)*, bahwa siapapun yang berdomisili di Britania Raya tidak bisa melakukan poligami. Apabila terjadi perkawinan poligami di luar Britania Raya dan dilakukan oleh para pihak yang tidak berdomisili di Britania Raya, maka perkawinan tersebut akan diakui.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Khafid. "Hukum Keluarga Islam di Negara Berpenduduk Minoritas Muslim (Studi Hukum Keluarga di Inggris)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013).

Ahmad, Wahid Syarifuddin. "Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas} dan Praktik Poligami)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013).

Astuti, Fakhriyah Tri, Cahya Wulan Ndini, and Erni Dewi Riyanti. “Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales).” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021).

Budimansyah, Budimansyah, and Syarifah Arabiyah. “Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama.” *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 2 (Desember 2018).

Darmawijaya, Edi. “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 2015).

Fairbairn, Chaterine, Melanie Gower, and Steven Kennedy. “Polygamy.” House of Commons Library, 2023.

Giunchi, Elisa. “Muslim Family Law in Western Courts” (n.d.).

Hafidzi, Anwar. “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah.” *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 7, no. 2 (Oktober 2017).

Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (July 2021).

Khofifah Lutfia Effendi and Zakiyatul Ulya. “Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Desember 2023).

Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005).

Rahman Al-Jaziri, Abdul. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid IV, Beirut: Darul Fikr, 1996.

Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (Desember 2021).

Shah, Prakash. "Attitudes to Polygamy in English Law." *International and Comparative Law Quarterly* 52 (April 2003).

Sidek, Alang, and Riyan Julianoro. "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974)." *Jurnal ABDIMASA: Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (January 2020).

Thomas, Andrew G., Sophie Harrison, Justin K. Mogilski, Steve Stewart-Williams, and Lance Workman. "Polygamous Interest in a Mononormative Nation: The Roles of Sex and Sociosexuality in Polygamous Interest in a Heterosexual Sample from the UK." *Archives of Sexual Behavior* 53 (2024).

Wahyuni, Sri. "Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim Diaspora di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional)." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 2, no. 2 (Desember 2014).